



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam Permohonan Pemohon:

MULYANTO - Tempat lahir: Pengadangan; Tanggal lahir: 31 Desember 1986; Jenis kelamin: Laki-laki; Alamat: Dusun Tibu Petung Desa Pengadangan Barat Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 14 Januari 2021 dibawah Register Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Sel. telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5203122303840001, Tanggal : 07-09-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
2. Bahwa Pemohon bernama MULYANTO, Jenis kelamin : Laki-Laki, Lahir di Pengadangan pada tanggal 31-12-1986, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LT-21092020-0001, yang dikeluarkan di Lombok Timur pada tanggal 24 September 2020 oleh UPT DISDUKCAPIL Masbagik dan Pringgasela;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama dan tempat/tanggal, bulan dan tahun lahir di Passport yang semula yang tertulis WANDI tanggal 23-10-1982 menjadi MULYANTO lahir di Pengadangan tanggal 31-12-1986 (sesuai data KTP/KK/IJAZAH yang berlaku);
4. Bahwa Penggantian Nama dan tempat/tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut Pemohon lakukan karena data identitas yang ada di Pasport dan KTP/KK/IJAZAH yang sebenarnya tidak sesuai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk penggantian Nama dan tempat/tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penggantian Nama dan tempat/tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa Nama WANDI tanggal 23-10-1982 yang tercantum dalam Pasport Nomor : AK795621, tanggal 14-09-2007 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5203122303840001, Tanggal 07-09-2018 adalah orang yang sama;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk Mengganti Nama dan tempat/tanggal, bulan dan tahun lahir di Pasport Pemohon yang semula yang tertulis WANDI tanggal 23-10-1982 menjadi MULYANTO lahir di Pengadangan tanggal 31-12-1986 (sesuai data KTP/ KK/IJAZAH yang berlaku) di Kantor Imigrasi Mataram;
4. Kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MULYANTO, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Ijazah Paket C atas nama MULYANTO, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MULYANTO, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama atas nama MULYANTO, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama MULYANTO, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy petikan Paspor Republik Indonesia atas nama MULYANTO dan WANDI, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotocopy tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai serta

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, dan kesemuanya tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. APRIANTO SAPUTRA;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Paspor Republik Indonesia atas nama WANDI lahir 23 Oktober 1982 menjadi MULYANTO lahir 31 Desember 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dusun Tibu Petung Desa Pengadangan Barat Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Paspor Republik Indonesia kepada Pengadilan Negeri Selong agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Kantor Imigrasi Mataram;

Menimbang, bahwa Pemohon didengar atas keterangan Saksi tersebut, menyatakan benar;

Saksi II. ISNUDDIN;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Paspor Republik Indonesia atas nama WANDI lahir 23 Oktober 1982 menjadi MULYANTO lahir 31 Desember 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dusun Tibu Petung Desa Pengadangan Barat Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Paspor Republik Indonesia kepada Pengadilan Negeri Selong agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Kantor Imigrasi Mataram;

Menimbang, bahwa Pemohon didengar atas keterangan Saksi tersebut, menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya Penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN MENENTUKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonannya untuk perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Paspor Republik Indonesia atas nama WANDI lahir 23 Oktober 1982 menjadi MULYANTO lahir 31 Desember 1986, dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perbaikan tersebut selain itu juga dimaksudkan agar terjadi kesamaan identitas Pemohon pada surat-surat/data diri yang dimiliki oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan maka dapatlah ditarik sebagai kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dusun Tibu Petung Desa Pengadangan Barat Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Pemohon memohonkan Penetapan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Paspornya;
- Bahwa Pemohon memohonkan Penetapan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Paspor Republik Indonesia atas nama WANDI lahir 23 Oktober 1982 menjadi MULYANTO lahir 31 Desember 1986;
- Bahwa perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut disesuaikan dengan Surat Identitas Diri atas nama MULYANTO, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-21092020-0001, Kartu Keluarga Nomor 5203120512110034 dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 5203122303840001;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Paspornya kepada Pengadilan Negeri Selong agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Kantor Imigrasi Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selong mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permohonan (*volunter*) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau domisili Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda P-5 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Kartu Keluarga dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang menyatakan Pemohon tinggal di Dusun Tibu Petung Desa Pengadangan Barat Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, sehingga dengan demikian telah terbukti Pemohon berdomisili di Lombok Timur, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Paspor Republik Indonesia, dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 1 angka 16 dijelaskan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa selain daripada itu bukti surat bertanda P-6 adalah merupakan foto copy petikan Paspor Republik Indonesia, yang mana dalam Paspor Republik Indonesia ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka Hakim berpendapat bahwa Paspor Republik Indonesia adalah suatu akta otentik sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 285 Rbg jo. 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) dimana dijelaskan bahwa akta otentik yaitu surat-surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu;

Menimbang, bahwa setiap perubahan dalam suatu Akta otentik harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya suatu perubahan Akta Otentik tersebut, maka dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang pada pokoknya menjelaskan salah satu persyaratan bagi warga Negara Indonesia yang telah mengganti

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ataupun identitas diri lainnya dan akan mengajukan permohonan penerbitan Paspor adalah wajib melampirkan surat penetapan ganti nama atau pergantian identitas diri lainnya dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa telah terbukti perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Paspor Republik Indonesia atas nama WANDI, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan biaya Penetapan ini haruslah dibebankan pada Pemohon;

Mengingat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menyatakan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir, dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AK 795621, menjadi nama MULYANTO lahir 31 Desember 1986, sesuai dengan Surat Identitas Diri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-21092020-0001, Kartu Keluarga Nomor 5203120512110034 dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 5203122303840001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan sah Penetapan ini ke Kantor Imigrasi Mataram untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 oleh kami TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu JOHARIAH

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri oleh

Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JOHARIAH

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)